



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.95, 2017

ANRI. BAST. Orta. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BALAI ARSIP STATIS DAN TSUNAMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelamatan dan pelaksanaan akuisisi arsip statis lembaga negara tingkat pusat di daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Balai Arsip Tsunami Aceh;
- b. bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3989/M.PAN-RB/12/2016 tanggal 8 Desember 2016, perlu menyempurnakan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 09A Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Arsip Tsunami Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Arsip Statis dan Tsunami;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah delapan kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER.18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Non Kementerian;
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1578);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI ARSIP STATIS DAN TSUNAMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Balai Arsip Statis dan Tsunami yang selanjutnya disebut BAST adalah Unit Pelaksana Teknis Arsip Nasional

Republik Indonesia yang melaksanakan tugas akuisisi, pengolahan, preservasi, serta layanan dan pemanfaatan arsip statis lembaga negara tingkat pusat di daerah seluruh Indonesia dan arsip tsunami.

2. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
3. Arsip Tsunami adalah arsip kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi di wilayah Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.
4. Kepala adalah Kepala Balai Arsip Statis dan Tsunami.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) BAST berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputy Bidang Konservasi Arsip.
- (2) BAST sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 3

BAST mempunyai tugas melaksanakan akuisisi, pengolahan, preservasi, serta layanan dan pemanfaatan arsip statis lembaga negara tingkat pusat di daerah seluruh Indonesia dan arsip tsunami.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BAST menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan;

- b. pelaksanaan akuisisi arsip statis lembaga negara tingkat pusat di daerah seluruh Indonesia dan arsip tsunami;
- c. pelaksanaan pengolahan arsip statis lembaga negara tingkat pusat di daerah seluruh Indonesia dan arsip tsunami;
- d. pelaksanaan preservasi arsip statis lembaga negara tingkat pusat di daerah seluruh Indonesia dan arsip tsunami;
- e. pelaksanaan layanan dan pemanfaatan arsip statis lembaga negara tingkat pusat di daerah seluruh Indonesia dan arsip tsunami; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perencanaan program dan anggaran serta pelaporan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) BAST terdiri atas:
 - a. Seksi Akuisisi;
 - b. Seksi Pengolahan dan Preservasi;
 - c. Seksi Layanan dan Pemanfaatan;
 - d. Subbagian Tata Usaha dan Umum; dan
 - e. Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi BAST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 6

- (1) Seksi Akuisisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan monitoring, penilaian, dan verifikasi arsip, serta akuisisi arsip statis lembaga negara tingkat pusat di daerah seluruh Indonesia dan arsip tsunami.

- (2) Seksi Pengolahan dan Preservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengolahan, perawatan, perbaikan, dan penyimpanan arsip statis lembaga negara tingkat pusat di daerah seluruh Indonesia dan arsip tsunami.
- (3) Seksi Layanan dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan, penyusunan naskah sumber arsip, dan penyelenggaraan pameran arsip statis lembaga negara tingkat pusat di daerah seluruh Indonesia dan arsip tsunami.
- (4) Subbagian Tata Usaha dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan, urusan ketatausahaan, kearsipan, administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga di lingkungan BAST.

Pasal 7

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas jabatan fungsional Arsiparis dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditetapkan oleh Kepala.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.